

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA : STUDI PADA DESA KRAMATWATU

Anatul Widiyanti¹, Laeli Nur Khanifah², Alya Rahmah Sita³, Asti Julianidisi⁴, Nathania Aulia Damayanti⁵

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang 42121 - Banten, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online Juni 2025

Email:

6670230044@untirta.ac.id¹

khanifah92@untirta.ac.id²

6670230148@untirta.ac.id³

6670230149@untirta.ac.id⁴

6670230168@untirta.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana penguatan kapasitas aparatur desa dapat berkontribusi terhadap terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, dengan mengambil studi kasus di Desa Kramatwatu, Kabupaten Serang. Fokus utama penelitian ini adalah pada dua aspek penting: pelatihan teknis aparatur desa, termasuk penggunaan aplikasi keuangan desa (Siskeudes), dan praktik musyawarah desa sebagai wadah partisipasi masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketika peningkatan kapasitas teknis didukung oleh keterlibatan aktif warga melalui musyawarah, maka tata kelola desa menjadi lebih terbuka, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kolaborasi semacam ini menciptakan fondasi yang kuat bagi pengelolaan dana desa yang berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: akuntabilitas, aparatur desa, musyawarah desa, partisipasi masyarakat, pengelolaan dana desa

Abstract

This study examines how strengthening the capacity of village officials contributes to achieving accountability in Village Fund management, using Kramatwatu Village in Serang Regency as a case study. The research focuses on two key elements: technical training for village apparatus including the use of the Siskeudes financial system and the practice of village deliberations as a form of community participation. The findings indicate that when technical capacity building is paired with active community involvement through inclusive discussions, village governance becomes more transparent, focused, and accountable. This collaboration forms a solid foundation for managing village funds with integrity and in line with residents' actual needs.

Keywords: accountability, village apparatus, village deliberation, community participation, village fund management



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

LATAR BELAKANG

Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa semakin meningkat. Undang-undang ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan desa yang berdaya, mandiri, dan mampu mengelola pembangunan di wilayahnya sendiri. Salah satu bentuk nyata perhatian pemerintah adalah dengan mengalokasikan Dana Desa yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberdayakan potensi desa secara berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Dana Desa menjadi sumber pembiayaan penting yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020). Namun, keberhasilan pengelolaan Dana Desa bukan hanya soal seberapa besar dana yang diterima, melainkan bagaimana dana tersebut digunakan secara transparan, jujur, dan bertanggung jawab (Mardiasmo, 2009). Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi kunci utama dalam pengelolaan Dana Desa agar bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Salah satu desa yang menjadi fokus penelitian ini adalah Desa Kramatwatu. Pada wawancara yang kami lakukan pada tanggal 10 Juni 2025 kepada Kepala Desa Kramatwatu yang bernama Bapak Edi Suhedi, beliau mengatakan desa ini selama beberapa tahun terakhir telah

menerima Dana Desa dan melaksanakan berbagai program seperti pembangunan jalan desa, saluran irigasi, penyediaan air bersih, hingga pelatihan usaha kecil dan menengah. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua berjalan mulus. Masih banyak tantangan yang dihadapi seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana proses perencanaan dan penggunaan Dana Desa, serta partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam mengawasi jalannya program. Aparatur desa pun sering merasa kesulitan karena beban administrasi yang cukup rumit. Mereka harus bekerja dengan hati-hati agar tidak melakukan kesalahan yang dapat berujung pada masalah hukum. Di sisi lain, aparatur desa juga dihadapkan pada tantangan dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan masyarakat yang sering kali berbeda. Jika tidak hati-hati, situasi ini dapat memunculkan ketidakpuasan, bahkan konflik sosial

Masalah akuntabilitas ini sangat penting karena jika pengelolaan Dana Desa tidak dilakukan dengan baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa bisa menurun (Waluyo, 2007). Jika kepercayaan sudah hilang, masyarakat bisa menjadi pasif, tidak mau berpartisipasi, atau bahkan menolak program pembangunan yang sudah direncanakan. Akhirnya, tujuan pembangunan yang selama ini diharapkan bisa gagal tercapai. Melihat kondisi ini, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Kramatwatu berjalan. Bagaimana masyarakat dilibatkan? Hambatan apa saja yang dihadapi? Dan apa yang bisa dilakukan agar ke depan pengelolaan Dana Desa bisa menjadi lebih baik? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kramatwatu. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi kendala yang sering muncul dalam pengelolaan Dana Desa dan bagaimana masyarakat turut mengawasi proses tersebut. Harapannya, hasil penelitian ini bisa memberikan gambaran nyata tentang kondisi di lapangan dan dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan bagi desa-desa lain yang menghadapi permasalahan serupa.

Penelitian ini berlandaskan pada konsep akuntabilitas publik yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan secara terbuka bagaimana mereka menggunakan dana, membuat keputusan, serta melaksanakan program (Mardiasmo, 2009). Menurut Webster dan Hoegel dalam Waluyo (2007:190), akuntabilitas publik adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat yang bukan hanya dalam hal administrasi dan keuangan, tapi juga dalam aspek sosial. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada teori good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik yang menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam mengelola pemerintahan (Mardiasmo, 2009).

Penelitian ini membagi akuntabilitas Dana Desa ke dalam lima aspek penting. Pertama, transparansi informasi, yaitu bagaimana pemerintah desa terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait rencana, pelaksanaan, dan hasil kegiatan. Informasi ini biasanya disampaikan dalam forum musyawarah desa, papan pengumuman, grup WhatsApp, dan melalui sistem aplikasi keuangan desa (Siskeudes) (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Kedua, pertanggungjawaban keuangan dan administrasi, yang melibatkan proses pencatatan dan pelaporan yang rapi serta diawasi oleh Inspektorat dan pemerintah kecamatan. Ketiga, pengawasan sosial, yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, dan masyarakat secara langsung. Keempat, partisipasi masyarakat, yang terlihat dari keterlibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dan kelima, penguatan kapasitas aparatur desa, yang diwujudkan melalui pelatihan dan pendampingan agar perangkat desa memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan dan administrasi.

KAJIAN TEORITIS

Dalam penelitian ini, kami sebagai penulis menggunakan kerangka teori dari teori akuntabilitas publik sebagaimana dikemukakan oleh Webster dan Hoegel dalam Waluyo (2007:190), serta teori good governance dari Mardiasmo. Dalam teori tersebut, akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pemerintah atau lembaga publik untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas tidak hanya mencakup aspek administratif dan keuangan, tetapi juga aspek sosial dan partisipatif, mengingat desa merupakan satuan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Berdasarkan landasan tersebut, kerangka teori dalam penelitian ini mengelompokkan akuntabilitas ke dalam lima dimensi utama.

Pertama, transparansi informasi, yaitu kewajiban pemerintah desa untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan pembangunan. Transparansi ini diwujudkan melalui forum musyawarah desa (Musdes), serta penyebaran informasi melalui media seperti papan pengumuman, grup komunikasi (misalnya WhatsApp), dan sistem keuangan desa (Siskeudes).

Kedua, pertanggungjawaban keuangan dan administratif, yang tercermin dalam mekanisme pencatatan dan pelaporan penggunaan anggaran, termasuk sistem audit dari inspektorat dan evaluasi dari pihak kecamatan. Penggunaan sistem digital seperti Siskeudes memudahkan pelacakan alur dana dan mencegah penyimpangan administratif.

Ketiga, pengawasan dan kontrol sosial, yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, serta pihak kecamatan dan kabupaten. Tujuannya adalah memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi penyelewengan. Masyarakat juga berperan sebagai pengawas informal, karena partisipasi mereka sangat dibutuhkan dalam menjaga akuntabilitas.

Keempat, partisipasi masyarakat, yang diperkuat melalui keikutsertaan dalam forum-forum musyawarah mulai dari tingkat RT, RW, hingga desa. Partisipasi ini penting dalam proses identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana kerja, dan evaluasi program pembangunan.

Kelima, penguatan kapasitas aparatur desa, yang dilakukan melalui program pelatihan dan pembinaan bagi aparat desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan, regulasi, dan etika publik, serta merupakan bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas berbasis kompetensi.

Melalui kelima dimensi tersebut, kerangka teori ini memberikan pijakan analitis untuk menilai bagaimana praktik akuntabilitas dilaksanakan di tingkat desa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat maupun menghambat pengelolaan dana dan pelayanan publik di Desa Kramatwatu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2014), yang menekankan pentingnya memahami secara mendalam suatu fenomena dalam konteks nyatanya. Studi kasus dipilih untuk mengeksplorasi secara rinci praktik akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Kramatwatu, termasuk proses, tantangan, dan dinamika sosial yang melingkupinya. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan berfokus pada bagaimana akuntabilitas diwujudkan melalui berbagai dimensi seperti transparansi, partisipasi masyarakat, pengawasan, dan pertanggungjawaban administratif.

Teknis pelaksanaan penelitian meliputi serangkaian tahapan, dimulai dari penetapan lokasi penelitian di Desa Kramatwatu, dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memungkinkan peneliti mengeksplorasi informasi secara fleksibel, dengan panduan


pertanyaan yang disusun berdasarkan teori akuntabilitas publik dan prinsip-prinsip *good governance*. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung kegiatan desa, seperti musyawarah desa, pembangunan fisik, serta dokumentasi lapangan maupun digital desa.

Sasaran atau subjek dalam penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan Dana Desa. Mencakup kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, masyarakat desa yang terlibat dalam proses musyawarah, serta masyarakat penerima manfaat dari program desa. Pemilihan informan dipilih secara *purposive*, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki informasi relevan dan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan akuntabilitas di tingkat desa.

Pengambilan data dilakukan dengan mengkombinasikan tiga teknik utama yaitu, (1) wawancara semi-terstruktur, (2) observasi partisipatif, (3) dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dikembangkan dalam bentuk panduan wawancara berdasarkan kerangka teori akuntabilitas publik, yang mencakup aspek transparansi informasi, pertanggungjawaban keuangan, pengawasan sosial, partisipasi publik, dan penguatan kapasitas aparatur. Observasi dicatat secara sistematis dalam catatan lapangan, dokumen dianalisis untuk memperkuat temuan dari data primer.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap pertama, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi ditranskripsi dan diseleksi untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Tahap kedua adalah penyajian data, dimana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi tematik, matriks, dan kutipan langsung guna memudahkan pemahaman atas pola dan hubungan antar kategori. Selanjutnya, tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian. Temuan awal dikaji ulang secara iteratif dengan membandingkan antara sumber data (triangulasi). Berikut ini disajikan gambar alur triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini:

Bagan 3.1 Triangulasi data



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Gambar tersebut menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari masing-masing metode saling dikonfirmasi untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan komprehensif. Dengan demikian pendekatan triangulasi ini membantu meminimalkan bias dan reliabilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pemerintahan Desa

Desa Kramatwatu merupakan salah satu Desa administratif yang terletak di wilayah Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Secara geografis, desa ini menempati lokasi yang strategis di antara pusat industri dan jalur penghubung antara kawasan Serang dan Cilegon. Letaknya yang berada di jalur ekonomi dan transportasi penting memberikan peluang besar dalam mendorong pembangunan berbasis potensi lokal. Berdasarkan data dari Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) Kementerian Dalam Negeri, Desa Kramatwatu memiliki jumlah penduduk yang cukup padat, dengan komposisi penduduk yang heterogen dari sisi profesi dan pendidikan. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh pabrik, pedagang kecil (UKM), petani lahan sempit, dan pekerja informal. Hal ini menciptakan struktur sosial yang dinamis, serta memperkuat kebutuhan akan tata kelola pemerintahan desa yang adaptif dan partisipatif (Maemunah & Saputra, 2021).

Gambar 4.1 Geografis Desa Kramatwatu



Sumber: KotaKita.com, 2014

Pemerintah Desa Kramatwatu secara formal diselenggarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan cukup luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Struktur kelembagaan Desa Kramatwatu terdiri dari Kepala Desa, dibantu oleh perangkat desa yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), dan Kepala Dusun (Kadus). Selain itu terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi legislatif desa, serta, menjadi wadah perwakilan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Pemerintah Desa Kramatwatu juga didukung oleh keberadaan pendamping desa yang secara fungsional memberikan bantuan teknis, fasilitas perencanaan partisipatif, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa. Dalam pengelolaan keuangan, Desa Kramatwatu telah menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang merupakan aplikasi digital berbasis kebijakan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola dana desa. Selain Dana Desa dari APBN, desa ini juga memperoleh alokasi Dana Bagi Hasil dan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi, yang keseluruhannya disusun dalam APBDes tahunan melalui proses partisipatif di tingkat warga melalui forum Musyawarah Desa (Musdes), mulai dari pengusulan program di tingkat RT dan RW hingga ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan APBDes tahunan. Studi dari Febriansyah & Yulianti (2022) juga menegaskan bahwa partisipasi

masyarakat dan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan prasyarat penting dalam mendorong akuntabilitas di tingkat desa.

Secara sosial ekonomi, Desa Kramatwatu mencerminkan karakter masyarakat semi-urban, di mana kehidupan tradisional masyarakat desa berpadu dengan modernisasi akibat ekspansi kawasan industri di sekitarnya. Hal ini menghadirkan dinamika baru dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam merespons kebutuhan warga yang semakin kompleks, mulai dari infrastruktur, pelayanan dasar, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Di satu sisi, pemerintah desa memiliki peluang untuk mengembangkan potensi ekonomi seperti penguatan UMKM, pertanian terpadu, dan pengelolaan limbah rumah tangga. Namun di sisi lain, tantangan yang dihadapi cukup kompleks, antara lain rendahnya partisipasi warga dalam forum-forum musyawarah desa, keterbatasan literasi anggaran, serta kapasitas teknis aparatur desa yang masih perlu ditingkatkan.

Dalam aspek kelembagaan, Pemerintah Desa Kramatwatu telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Musyawarah desa rutin dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Namun, pelaksanaan akuntabilitas tidak hanya bergantung pada prosedur formal, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dan budaya organisasi lokal. Ketergantungan pada sistem seperti Siskeudes, misalnya, tetap memerlukan aparatur desa yang memiliki integritas dan kemampuan teknis yang memadai. Selain itu, tantangan lain berupa keterlambatan pencairan dana dari tingkat kabupaten/provinsi serta persepsi publik terhadap pengelolaan dana yang belum sepenuhnya transparan, menjadi perhatian dalam perbaikan tata kelola desa ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kompetensi teknis aparatur dan pemahaman terhadap regulasi, di samping dukungan sistem pengawasan dan pelatihan yang berkelanjutan (Fatmasari dan Raharjo, 2020).

Dengan demikian, gambaran umum Pemerintahan Desa Kramatwatu menunjukkan bahwa desa ini memiliki potensi yang besar untuk berkembang melalui pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan partisipatif. Namun, penguatan kapasitas aparatur, literasi masyarakat, serta reformasi kelembagaan desa masih menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Transparansi Informasi dalam Pemerintahan Desa

Transparansi informasi merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, transparansi merujuk pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan program dan kegiatan desa. Prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 24 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi.

Di Desa Kramatwatu, transparansi informasi telah diupayakan melalui berbagai mekanisme formal dan informal. Secara formal, informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), serta laporan pertanggungjawaban kegiatan, disampaikan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes), serta ditampilkan di papan informasi desa dan media digital seperti grup WhatsApp warga. Selain itu, penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) juga memungkinkan publikasi laporan keuangan secara lebih sistematis dan terdokumentasi. Praktik ini telah memenuhi aspek prosedural dari prinsip transparansi.

dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk mengembangkan strategi komunikasi publik yang partisipatif, seperti sosialisasi tatap muka, infografis APBDes yang sederhana, dan pelibatan tokoh masyarakat dalam menjembatani informasi.

Dalam konteks kebijakan nasional, transparansi informasi desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, yang mewajibkan kepala desa menyampaikan laporan secara terbuka kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses. Sementara itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga mengembangkan sistem OpenSID sebagai platform terbuka untuk mendukung tata kelola desa yang transparan dan berbasis data.

Meski begitu, implementasi regulasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, tidak semua desa memiliki infrastruktur digital yang memadai untuk menunjang keterbukaan informasi berbasis daring. Kedua, kapasitas aparatur desa dalam menyusun laporan yang komunikatif masih terbatas. Ketiga, belum ada mekanisme pengawasan dari masyarakat yang efektif untuk memastikan keterbukaan dijalankan secara konsisten dan bukan hanya bersifat simbolik. Keempat, belum semua warga memiliki akses atau pengetahuan digital untuk memanfaatkan saluran-saluran informasi daring.

Untuk menjawab tantangan tersebut, transparansi informasi di pemerintahan desa harus diarahkan pada penguatan budaya akuntabilitas kolektif, yang melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga pengawas seperti BPD secara sinergis. Transparansi harus dipahami sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan semata-mata sebagai kewajiban administratif. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan kolaboratif antara desa dan pihak eksternal seperti LSM, perguruan tinggi, serta pendamping desa dalam mengembangkan sistem informasi publik desa yang tidak hanya terbuka, tetapi juga mudah dimengerti dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pertanggungjawaban Keuangan dan Administratif

Dalam tata kelola pemerintahan desa, pertanggungjawaban keuangan dan administratif merupakan elemen fundamental untuk menjaga integritas, efisiensi, serta kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa. Berdasarkan hasil wawancara, sistem pertanggungjawaban keuangan di desa yang dimaksud telah mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi regulasi, prosedur, maupun teknologi yang digunakan.

Dalam teori akuntabilitas publik (Webster & Hoegl dalam Waluyo, 2007), responsibilitas mengacu pada tanggung jawab lembaga publik dalam menggunakan sumber daya secara legal, rasional, dan tepat guna. Ini berkorelasi langsung dengan pelaksanaan keuangan desa yang disiplin serta administratif. Sementara itu, dalam kerangka Mardiasmo, tanggung jawab administrasi dan keuangan juga termasuk sebagai bagian dari good governance di mana pengelolaan publik harus dilakukan dengan basis perencanaan, pelaporan, dan audit.

1. Modernisasi Tata Kelola Keuangan Melalui Sistem Digital

Sejak tahun 2017, pengelolaan keuangan desa telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang dikembangkan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri. Melalui sistem ini, setiap proses yang berkaitan dengan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pencairan, hingga pelaporan terintegrasi secara digital. Setiap perangkat desa memiliki akun tersendiri dalam sistem tersebut, seperti bendahara yang mengelola keuangan, petugas aset yang bertanggung jawab atas inventaris, dan petugas perencanaan yang menyusun program.

Dengan sistem ini, alur keluar masuk dana desa dapat dilacak dengan transparan, meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan, serta memudahkan proses audit. Selain itu, sistem ini juga mewajibkan pencairan dana dilakukan berdasarkan pencapaian dan laporan

pertanggungjawaban sebelumnya, sehingga tidak memungkinkan untuk mencairkan dana baru sebelum program sebelumnya diselesaikan dengan baik dan dilaporkan.

2. Keterlibatan Penegak Hukum: Program “Jaksa Jaga Desa”

Upaya memperkuat akuntabilitas tidak berhenti pada level teknis administrasi saja. Pemerintah desa juga menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, melalui program Jaksa Jaga Desa. Program ini berfungsi sebagai pendampingan hukum yang bersifat preventif dan edukatif, agar aparatur desa tidak ragu dalam menjalankan tugasnya karena ketakutan akan potensi pelanggaran hukum.

Program ini mendorong para pengelola keuangan untuk lebih teliti dan disiplin. Mereka yang menjalankan tugas sesuai prosedur tidak perlu takut, karena sudah terdapat perlindungan dari sistem dan regulasi yang berlaku. Sebaliknya, mereka yang mencoba menyimpang akan lebih mudah terdeteksi, karena sistem mencatat setiap transaksi dan dokumen administratif secara detail.

3. Audit Berkala dan Keterbukaan Informasi

Pertanggungjawaban keuangan juga diperkuat dengan sistem audit yang dilakukan secara berkala. Audit internal dilakukan oleh BPD, sedangkan audit eksternal dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten, baik setiap tahun maupun pada akhir masa jabatan kepala desa. Hasil audit ini dijadikan bahan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

Pengawasan dan Kontrol sosial atas Program Desa

Pengawasan terhadap pelaksanaan program desa merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip akuntabilitas. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga formal, tetapi juga melibatkan elemen masyarakat secara langsung.

1. Sistem Pengawasan Berlapis

Pengawasan terhadap program desa dilakukan secara berjenjang dan sistematis. Pada tingkat desa, pengawasan dilakukan oleh BPD yang bertugas meninjau pelaksanaan dan realisasi kegiatan. Di atasnya, terdapat Tim Pendamping Desa yang berasal dari kecamatan dan bertugas memastikan program-program yang dijalankan sesuai dengan ketentuan dan layak untuk dilaksanakan.

“Sekarang sistem keuangan desa sudah online, semua masuk aplikasi. Jadi kalau ada yang nakal ya langsung ketahuan.”

Hal ini sejalan dengan konsep integritas berbasis sistem, seperti dijelaskan dalam jurnal: integritas tidak akan tercipta hanya dengan regulasi, tetapi melalui sistem yang kuat dan sumber daya manusia yang jujur dan paham. Selanjutnya, terdapat pula pengawasan dari Kecamatan melalui supervisor dari Ekbang dan Seksi Pemerintahan. Tahap terakhir adalah audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten. Dengan struktur ini, setiap kegiatan desa tidak bisa berjalan sembarangan karena akan melewati banyak tahapan validasi dan pengawasan.

2. Pengawasan oleh Masyarakat

Selain pengawasan formal, masyarakat juga turut dilibatkan dalam proses kontrol sosial. Mereka diberi kesempatan untuk mengetahui rincian proyek, lokasi pekerjaan, volume pekerjaan, serta waktu pelaksanaannya. Bahkan, masyarakat diizinkan untuk mengawasi kegiatan pembangunan secara langsung di lapangan agar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Namun demikian, terdapat tantangan berupa miskomunikasi atau salah persepsi dari sebagian warga yang belum memahami batas-batas kewenangan desa. Misalnya, ketika terjadi kerusakan pada infrastruktur yang merupakan tanggung jawab provinsi, masyarakat justru menyalahkan desa. Oleh karena itu, edukasi mengenai batas tanggung jawab dan struktur administrasi pemerintahan sangat penting untuk menghindari konflik dan prasangka yang tidak berdasar.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan cerminan dari penerapan prinsip demokrasi dan keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan desa. Desa yang diwawancarai menerapkan pola perencanaan partisipatif dengan sistem bottom-up. Teori akuntabilitas publik menempatkan partisipasi publik sebagai bentuk pengawasan sosial sekaligus pengambilan keputusan kolektif. Mardiasmo menekankan bahwa partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sangat penting untuk menciptakan tata kelola yang responsif.

1. Siklus Musyawarah dan Penentuan Prioritas

Perencanaan program dimulai dari Musyawarah Tingkat RT dan RW, yang kemudian dilanjutkan ke Musyawarah Desa (Musdes). Dalam Musdes, seluruh usulan dari warga dikompilasi dan dipilah berdasarkan kewenangan:

- a. Usulan yang bisa dilaksanakan oleh desa akan dianggarkan melalui Dana Desa.
- b. Usulan berskala lebih besar, seperti pembangunan jalan kabupaten atau penerangan jalan umum, akan diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan atau Kabupaten.

Proses ini tidak dilakukan secara instan. Musdes pertama dilakukan pada bulan Juni untuk penjaringan aspirasi, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim perumus RKPDes hingga bulan Oktober. Setelah itu, dilakukan perumusan akhir dan penetapan pada Musrenbang Desa di bulan Januari atau Februari. Proses ini menggambarkan betapa panjang dan sistematis perencanaan desa dilakukan.

2. Pelibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program, masyarakat tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga berperan sebagai pelaksana langsung, terutama dalam kegiatan fisik seperti pembangunan jalan atau saluran air. Hal ini menciptakan rasa memiliki terhadap program desa dan mendorong keberlanjutan pemeliharaan fasilitas yang dibangun.

“Biasanya orang-orang yang protes itu tidak tahu apa yang terjadi di pemerintahan desa karena mereka tidak hadir saat rapat.”

Namun, masyarakat juga diharapkan memahami bahwa tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan. Terdapat sistem skala prioritas yang disesuaikan dengan besaran dana yang tersedia dan urgensi program tersebut. Kendala yang paling sering dihadapi bukan berasal dari proses internal desa, melainkan dari terlambatnya pencairan dana yang berasal dari kabupaten atau provinsi. Dana Desa dari pusat umumnya cair tepat waktu, namun dana bagi hasil kabupaten atau bantuan provinsi sering kali terlambat. Akibatnya, pelaksanaan program juga ikut tertunda, dan masyarakat sering kali tidak sabar menanti.

Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas

Dana Desa yang didapatkan oleh setiap desa bertahap, dilihat dari segi kebutuhan pertahun dan belum tentu dana cair sesuai kebutuhan, bahkan sering kurang. Namun, dimata masyarakat masih banyak desa yang belum terpenuhi kebutuhannya dalam sesi wawancara yang kami lakukan dengan Bapak Bachatiar Effendi selaku wakil BPD mengatakan, “sebagian masyarakat yang tidak tahu pasti berfikir dana desa di bagi untuk kepentingan kami, karena memang bisa dilihat, masih banyak perbaikan jalan yang belum selesai, itu dikarenakan dana yang cair hanya pertahun, jadi akan dilanjutkan ketika dana tahun depan cair. Maka dari itu kami melakukan musyawarah desa agar masyarakat tahu berapa dan untuk apa dana yang desa dapatkan”. Melalui cara kecil seperti itulah para aparat desa dalam mewujudkan akuntabilitas. Sayangnya untuk mewujudkan akuntabilitas sepenuhnya tidak bisa hadir begitu saja dikarenakan para Aparatur Desa juga memiliki aturan. Ia butuh aparat yang benar-benar paham tugasnya, mampu secara teknis, dan yang paling penting punya niat bekerja dengan jujur dan terbuka (Mardiasmo, 2006).

Untuk mendukung hal itu, berbagai pelatihan sudah dilakukan. Pemerintah Kabupaten Serang lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rutin mengadakan bimtek atau bimbingan teknis. Di pelatihan itu, aparat desa Kramatwatu dilatih untuk menyusun perencanaan pembangunan, menyusun laporan pertanggungjawaban, dan menggunakan aplikasi keuangan desa yang namanya Siskeudes. Setelah ikut pelatihan, banyak aparat desa Kramatwatu yang jadi lebih siap bikin laporan yang rapi dan sesuai aturan

Di forum musyawarah desa, warga, tokoh masyarakat, BPD, dan perangkat desa duduk bareng buat bahas: apa sih yang paling dibutuhkan masyarakat? Apa yang harus diprioritaskan? Dari sinilah transparansi dan akuntabilitas dimulai. Ketika warga ikut tahu dan setuju soal rencana anggaran, aparat desa pun jadi merasa diawasi, tapi juga didukung. Bukan sekadar jalankan proyek dari atas, tapi benar-benar mewakili suara masyarakat. Ini bikin mereka lebih hati-hati dan sungguh-sungguh dalam bekerja.

Maka jika kedua hal tersebut bisa di lakukan secara kompak yaitu dari aparat desa yang kuat maupun masyarakat yang aktif melalui musyawarah, potensi penyimpangan bisa di tekan, dan warga juga semakin percaya dengan pemerintah, karena pada dasarnya penguatan kapasitas itu tidak cukup jika dilakukan hanya dengan pelatihan. Harus diimbangi dengan adanya budaya kerja yang kolaboratif. Dan budaya musyawarah di Desa Kramatwatu inilah yang menjadi pondasi penting untuk menciptakan tata kelola yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.

Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Akuntabilitas

Meskipun pada tataran formal pemerintah desa telah berupaya dalam menjalankan prinsip-prinsip dari akuntabilitas secara prinsip good governance melalui perencanaan partisipatif, penggunaan sistem keuangan digital, serta penglihatan masyarakat dalam musyawarah desa, dalam praktiknya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Hambatan tersebut umumnya bersifat struktural, teknis maupun kultural. Terdapat salah satu hambatan yang paling dominan dalam pencairan dana karena sudah sering terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran dari pemerintah Kabupaten maupun provinsi, yang dapat mengganggu proses pelaksanaan program desa sesuai jadwalnya.

Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) sudah berjalan dan dana desa dari pusat relatif lancar, namun beberapa sumber dana lain seperti bagi hasil kabupaten dan bantuan provinsi (Banprov) seringkali mengalami keterlambatan dalam pencairan dana. “Kalau dana desa sejauh ini tidak terlambat, yang terlambat itu, dana desa dari tiga sumber. Bantuan Kabupaten bentuknya bagi hasil, pajak. Terus bantuan provinsi sama dana desa. Dana desa itu nggak pernah terlambat, nah kalau dana Kabupaten kadang terlambat sama Banprog, Banprog itu jarang terlambat bantuan provinsi tapi sampai sekarang belum ada nih,” ucap Kepala Desa. Keterlambatan ini juga berdampak langsung pada pelaksanaan kegiatan pembangunan, dapat mengganggu jadwal kerja dan pencapaian target program desa, serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Masyarakat kerap tidak memahami bahwa keterlambatan bersumber dari luar desa sehingga persepsi keliru dan dapat terbentuk asumsi negatif.

Walaupun proses perencanaan desa sudah melalui mekanisme yang partisipatif (musyawarah dari RT hingga Musdes), banyak masyarakat yang belum memahami struktur dan proses penganggaran secara menyeluruh. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan timbulnya anggapan negatif, seperti dugaan penyalahgunaan dana atau ketidakwajaran dalam skala proyek pembangunan. “Kadang-kadang masyarakat desa bingung uangnya habis untuk kemana, padahal sudah dirincikan dalam APBDES,” ucap Kepala Desa. Padahal menurut Kepala Desa, semua kegiatan sudah dijalankan berdasarkan usulan resmi dalam forum musyawarah dan disesuaikan juga dengan alokasi anggaran yang tersedia. Masalah ini menunjukkan pentingnya

peningkatan kapasitas informasi dan pemahaman bagi masyarakat sebagai bagian dari akuntabilitas publik.

Partisipasi masyarakat masih juga belum merata di seluruh wilayah desa. Ada bagian warga yang terlibat aktif dalam musyawarah dan mengikuti perkembangan program desa, tetapi ada pula yang tidak mengikuti atau pasif bahkan tidak tahu mekanisme yang berlaku. Hal ini menyebabkan munculnya sikap skeptis atau asumsi negatif terhadap pemerintah desa dari warga yang tidak mengikuti proses secara utuh. “Biasanya orang-orang yang protes itu tidak tahu apa yang terjadi di dalam pemerintahan desa karena mereka kurang partisipasi pada saat adanya rapat,” ucap Kepala Desa. Fenomena ini juga mencerminkan bahwa partisipasi tidak menyeluruh justru dapat memunculkan ketimpangan persepsi, di mana warga yang tidak berpartisipasi merasa tidak dilibatkan, padahal pemerintah desa sudah memberitahukan forum-forum tersebut terbuka secara umum.


Meskipun sistem digital seperti Siskeudes telah diterapkan untuk mendukung pengelolaan dan pelaporan keuangan desa secara transparan, namun tetap saja keberhasilan sistem sangat bergantung pada integritas dan disiplin pengguna. Kepala desa menegaskan bahwa banyak kasus penyimpangan terjadi bukan karena kelemahan sistem, melainkan karena tidak disiplin aparatur dalam menginput data atau menjalankan prosedur sesuai aturan. “Saya kira di sistem itu terpantau oleh pemerintah pusat dan tidak bisa disalahgunakan. Apabila terjadi kasus penyimpangan berarti orangnya sangat pintar,” ucap Kepala Desa. Peristiwa ini menunjukkan sistem teknologi hanya berfungsi optimal jika kita berkomitmen etis dan profesionalisme aparatur desa.

Kepala desa juga mengungkapkan bahwa sebagian aparat desa, terutama yang baru, kerap mengalami rasa takut yang berlebih saat menangani dana atau program. Ketakutan itu muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap sistem hukum dan akuntabilitas keuangan, serta kekhawatiran akan risiko pidana apabila terjadi kesalahan teknis atau administratif. “Jadi para aparatur desa diberikan pelatihan khusus, yaitu training untuk penguatan aparatur desa di mana di situ akan diajarkan mengenai tata caranya,” ucap Kepala Desa. Situasi ini menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan dan kepercayaan diri aparatur juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan akuntabilitas, karena mereka cenderung menghindari tanggung jawab atau tidak optimal dalam pelaksanaan tugas.

KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan di Desa Kramatwatu menunjukkan bahwa upaya mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa telah dilakukan melalui berbagai strategi, baik yang bersifat struktural maupun berbasis partisipasi warga. Pemerintah desa telah menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, tanggung jawab administrasi, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Penggunaan aplikasi Siskeudes, pelaksanaan musyawarah desa, hingga kerja sama dengan aparat penegak hukum seperti dalam program “Jaksa Jaga Desa” menjadi bukti nyata komitmen tersebut. Namun, di sisi lain, implementasi akuntabilitas ini masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa di antaranya meliputi keterlambatan penyaluran dana dari tingkat kabupaten atau provinsi, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses penganggaran desa, rendahnya tingkat keikutsertaan warga dalam forum-forum resmi, serta masih terbatasnya kapasitas dan konsistensi aparatur desa dalam menjalankan sistem yang ada.

Situasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan membangun akuntabilitas tidak cukup hanya mengandalkan sistem dan aturan yang berlaku, tetapi juga memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, etika kerja yang baik, serta edukasi yang mendorong kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat. Karena itu, penting bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk terus memperkuat kerja sama, baik melalui pelatihan, pendampingan, maupun pengembangan



budaya dialog yang sehat. Dengan demikian, akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa bukan sekadar bentuk kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari nilai bersama yang dijunjung oleh seluruh elemen desa dalam membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Sulumin, H. H. (n.d.). *PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA PADA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN DONGGALA*.
- Indriani, C., Asang, S., Hans, A., Kunci, K., Perencanaan, :, & Masyarakat, P. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja Level of Community Participation in Development Planning in Pali, Bittuang District, Tana Toraja Regency. In *Development Policy and Management Review (DPMR)* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/>
- Humaeroh, S., Jumiaty, I. E., & Maulana, D. (n.d.). ANALISIS TRANSPARANSI DALAM Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. *Jurnal MODERAT*, 8(1).
- Janna, M. N. & Herianto, H. (2021). Konsep Uji Validitas dan reabilitas dengan menggunakan SPSS. OSF Preprints.
- Pebrianti, G. M. (2021). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sumobito (Studi Kasus Pada Desa Sumobito Kecamatan Sumobito) (Doctoral dissertation, Stie Pgr Dewantara Jombang). <http://repository.stiedewantara.ac.id/id/eprint/2481>.
- Purwanti, U. (n.d.). Volume 3 Nomor 2 Edisi Maret 2021 TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MELILIAN KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM.
- Sululing, S., Ode, H., & Sono, M. G. (2018, September). Analisis Laporan Keuangan Desa. In *Seminar Nasional Hasil Riset* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-10).
- Mayasari, R., Febriantoko, J., Masnila, N., Ariyanti, I., Jumeilah, F. S., Putra, M. S. G. P., & Tunggal, T. (2024). *Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*. Penerbit NEM.
- Natariasari, R., Savitri, E., & Nasir, A. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Buku Kas dan Laporan Arus Kas di Desa Koto Inuman Kecamatan Inuman Kab. Kuantan Singingi Propinsi Riau. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(4), 1037-1042.
- Rusyan, H. T. (2022). *Membangun keuangan desa*. Bumi Aksara.
- Pasaribu, S. N., Nasution, Y. S. J., & Harmain, H. (2023). Pengelolaan keuangan desa dan sistem akuntansi keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa sibito. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 95-111.
- Jinji, I., Tywoniak, S., Rosqvist, T., Mardiasmo, D., & Kivits, R. (2008). *Engineering Asset Management-A Foundation for Sustainable Development*. <http://eprints.qut.edu.au/http://www.springerlink.com>
- Hasanah, A. M. (n.d.). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. In *Journal of Constitutional Law* (Vol. 2).
- Basri, Y. M., Findayani, T. I., & Zarefar, A. (2021). IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF VILLAGE GOVERNMENTS. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 123-136. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.2.123-136>
- Sianturi, F. A. E., & Dwicaksono, A. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Sebagai Asas Good Governance Terhadap Pembangunan Daerah di Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 6(1), 38-59. <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i1.205>

- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis pelaksanaan tata kelola rencana strategis, akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting UNIPA-Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 222-229.
- Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 12(1), 50-58.
- Mudhofar, M., Studi Akuntansi, P., & Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, S. (2022). Analisis implementasi good governance pada pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1).
- Waruwu, M. H., Gulo, S., Lahagu, P., Halawa, O., & Laia, O. (2023). Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Administrasi dan Keuangan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 44-47.
- Paun, C. P., Tubahelan, Y. G., & Tuan, Y. (2024). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Tata Kelola Keuangan Desa, di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 299-313.
- Khoatami, K., & Zainal, Z. (2022). Tata Kelola Keuangan Desa Di Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. *Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(1), 47-51.
- Diana, P., Lestari, B. A. H., & Nurabiah, N. (2023). Peran Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Penujak. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 298-314.
- Sucahyo, H. (2019). Pengelolaan APBDes dengan Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Malang Jawa Timur. *Karta Rahardja: Jurnal Pembangunan Dan Inovasi*, 1(1), 33-46.
- Raharjo, M. M. I. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara.
- Situmorang, D. M. (2021). Analisis Penggunaan Sistem Keuangan Desa Di Daerah 3T.
- Arianto, A., & Kahpi, A. (2020). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). *Alauddin Law Development Journal*, 2(2), 183-194.
- Kushartono, T., Rohayatin, T., Kurnia, D., Wulandari, W., & Munawaroh, S. (2022). Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 451-458.
- Ambodo, T. (2023). Tata Kelola Keuangan Desa Dalam Menciptakan Good Governance. *Islamic Law: Jurnal Siyasa*, 8(02), 35-51.
- Lestari, M. (2023). *Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang)* (Doctoral dissertation, UBP Karawang).
- Natalia, S. A. P. D., & Sujana, I. K. (2022). Sistem Pelaporan Pelanggaran, Tata Kelola Yang Baik, dan Budaya Organisasi pada Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi*, 32(12), 3552-3556.
- Nurhayati, N. (2021). Faktor-Faktor Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*.
- Risqi, M. D., & Murahman, M. (2023). Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Dana Desa. *DEMOKRASI*, 3(1).
- Mardaw, M., Mawardi, M. C., & Anwar, S. A. (2022). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(08).



Novitasari, D., & Hilmiawan, G. A. (2024). Analisis Tata Kelola Keuangan Desa Guna Mewujudkan Good Village Governance (Studi di Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul). *Jurnal Ekonomika*, 15(01), 93-108.

Kusumawati, N., Lestari, D. M., & Sari, G. I. (2025). Studi Fenomenologi Digitalisasi dan Akuntabilitas Digital Keuangan Desa. *AKUNTANOGRAFI: Journal of Accounting Research*, 1(1), 1-15.

Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92-107.